



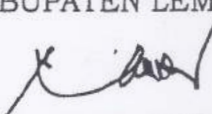
KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA

NOMOR: *90.2* TAHUN 2010

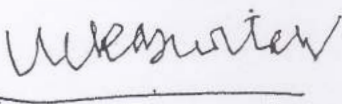
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (SMPS) ILE LEWOTOLOK

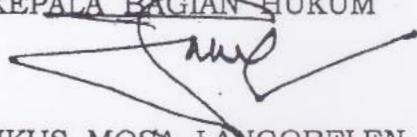
DISIAPKAN OLEH:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LEMBATA


DRS. ALEXANDER T. MAKING
NIP. 19600521 198803 1 004

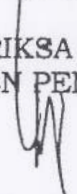
DIKOORDINASIKAN OLEH:
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

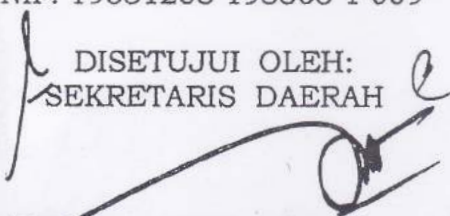

IR. LUKAS LIPATAMAN
NIP. 19570403 198503 1 023

DITELITI OLEH:
~~KEPALA BAGIAN HUKUM~~


HENDRIKUS MOSA LANGOBELLEN, SH
NIP. 19561015 198503 1 014

DIPERIKSA OLEH:
PLT. ASISTEN PEMERINTAHAN


DRS. NICO PADJI LIARIAN
NIP. 19581208 198803 1 009


DISETUJUI OLEH:
SEKRETARIS DAERAH

DRS. PETRUS TODA ATAWOLO, M. Si
NIP. 19590316 197802 1 002



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
SWASTA ILE LEWOTOLOK
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

BUPATI LEMBATA

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka kepada Yayasan Pendidikan Profesi Ile Lewotolok Kecamatan Ile Ape perlu diberikan Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta Ile Lewotolok di Desa Amakaka Kecamatan Ile Ape;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Ile Lewotolok Kecamatan Ile Ape Tahun Pelajaran 2010/2011;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3967);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMP) Ile Lewotolok di Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape Tahun Pelajaran 2010/2011.
- KEDUA : Izin Pendirian dan Operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, diberikan kepada Yayasan Pendidikan Profesi Ile Lewotolok sebagai pengelola pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ile Lewotolok sebagaimana penyelenggara pendidikan dan selanjutnya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, dilaksanakan dengan kewajiban:
- a. menyelenggarakan program pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ile Lewotolok agar dapat memenuhi standar pelayanan minimal dan fungsi pendidikan terhadap pengembangan mutu pendidikan;
 - b. melaksanakan kurikulum yang berlaku secara nasional untuk mencapai tujuan pendidikan; dan
 - c. mengirimkan laporan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan dan kebutuhan kepada Bupati Lembata melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lembata setiap akhir bulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 3 Maret 2010



BUPATI LEMBATA

ANDREAS DULI MANUK

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA

NOMOR *g a* TAHUN 2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA ILE

LEWOTOLOK, TAHUN PELAJARAN 2010/2011.

N O	NAMA SEKOLAH	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	LOKASI	ALAMAT	
				DESA	KECAMA TAN
1	SMPS ILE LEWOTOLOK	202241403013	LEWOTOLOK	AMAKAKA	ILE APE



BUPATI LEMBATA, *h*

ANDREAS DULI MANUK